



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, dis.dusdukcapil.mitrak

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penerbitan Pengumuman Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Pernah Kawin dari Hukum Tua/Lurah
2. Membawa Surat Pengakuan Bersama
3. Membawa Akta Kelahiran
4. Membawa Putusan Pengadilan yang berumur dibawah 16 tahun untuk perempuan dan dibawah 19 tahun untuk laki-laki
5. Membawa Akta Perceraian dan Akta Kematian bagi yang pernah kawin
6. Membawa Ijin dari Kesatuan untuk POLRI
7. Membawa Ijin tinggal tetap atau tinggal sementara dari Kantor Kedutaan dan Membawa Ijin dari Kepolisian untuk WNA
8. Membawa Surat Keluasan Orang Tua bagi yang berumur dibawah 21 tahun
9. Membawa KTP Elektronik dan Kartu Keluarga
10. Membawa KTP Saksi
11. Membawa Pas Foto Gandeng

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memasukan berkas yang lengkap
2. Kepala Seksi memverifikasi berkas pendaftaran perkawinan
3. Cetak daftar pengumuman perkawinan
4. Paraf koordinasi oleh kepala seksi dan kepala bidang
5. Penandatanganan pengumuman perkawinan oleh Kepala Dinas
6. Berkas diserahkan ke Kepala Seksi untuk distempel oleh petugas berwenang.
7. Pemohon menerima berkas pengumuman perkawinan

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kompleks Perkantoran Blok A 95995 081340168310

disdukcapil.mitrakab.go.id, disdukcapil.mitrakab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

Total waktu 30 menit

Cat : Waktu tersebut tidak berlaku jika ada gangguan sistem atau jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penerbitan Pengumuman Nikah GRATIS atau TIDAK DI PUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. PENDAFTARAN PERKAWINAN

Pengaduan Layanan

Ruang Pengaduan

Tim Pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil